

PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd.Latif Has,Se
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 41/27 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Graha Ananda Blok B.No. 12 Kel. Batang kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN (Lurah Bontoramba)

Terdakwa Abd.Latif Has,S.E., tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Sofyan, S.H. dan Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H. Advokad dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan" beralamat di jalan Topaz Raya Ruku Zamrud Blok B/12, Kelurahan Massalle, Kelurahan Panakkukang, Kota Makassar sesuai surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Abd. Latif Has, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 44 jo pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Latif Has, S.E dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
 - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Latif yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Nopember 2009 yang telah dilegalisasi ;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018 yang menetapkan pegawai negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan lama dan diangkat jabatan baru yang telah dilegalisir;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Latif Has, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu "aparatur sipil negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye" sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abd. Latif Has, SE pada tanggal 23 November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Jl. Malino Kel. Bonto Ramba Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, ASN, TNI, dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota badan Permusyawaratan Desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.
 - Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kampanye yang mana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
 - Bahwa Terdakwa Abd. Latif Has, SE merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 1. November 2009 dan juga menjabat sebagai Lurah Bontoramba berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Abd. Haris Tappa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kab. Gowa dan Juga sebagai Calon Legislatif berdasarkan Lampiran 11 SK Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar calon tetap
- Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm*

Anggota DPRD Kab. Gowa Pemilu 2019 dari Parta Amanat Nasional dapil GOWA 1 Somba Opu Nomor urut satu dan sebagai pelaksana kampanye berdasarkan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional tanggal 22 September 2019 menyampaikan kepada Hamzah Dg Pole bahwa akan melakukan kegiatan reses pada hari jumat tanggal 23 September 2018 dan meminta untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian Abdul Haris Tappa

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wita, sekitar kurang lebih 47 orang warga hadir dalam kegiatan tersebut dimana dalam kegiatan tersebut juga hadir Abdul Haris Tappa dan Terdakwa selaku Lurah Bontoramba Kab. Gowayang dilengkapi dengan alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho yang bergambar foto calon legislatif saudara Abd. Haris Tappa dan bertuliskan dapil 1 Somba Opu nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan terdakwa Abd. Latif Has ikut memberikan sambutan dimana dalam sambutannya mengatakan dalam pemilihan, sibaji-bajiki, keberadaan pembangunan merupakan perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang sekarang. Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk sekarang, yang belum duduk tidak diketahui... Di Kab. Gowa ini ada salah satu putra Mawang, Putra Bontoramba, Putra Tamarunang, bahwa yang duduk sekarang sebagai wakil ketua itulah perpanjangan tangan itulah yang membantu kita sehingga InsyaAllah Bontoramba dan tamarunang akan sama programnya..., yakinlah dan percaya pada april mendatang, beliau masih punya power, punya kekuatan, beliau adalah bapak Abdul Haris Tappa masih punya kekuatan untuk duduk di legislatif di April setelah pemilihan legislatif jadi masih bisa mengawal anggaran. Inilah yang saya harapkan..., bahwa terdakwa juga mengajak kepada warga yang hadir untuk memilih Abd. Haris Tappa dengan mengatakan dengan bahasa daerah Makassar angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota yang artinya dalam bahasa Indonesia, kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Sgm tanggal 6 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa Abd. Latif Has,SE;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djulianto Bin Djufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Gowa tahun 2018;
 - Bahwa tugas saksi selaku Komisioner Bawaslu adalah mengawasi, mencegah dan menindak pelaku pelanggaran pemilu;
 - Bahwa terdakwa diduga telah melakukan pelanggaran pemilu;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan pelanggaran pemilu karena saksi melihat rekaman video terdakwa dan Abd. Haris Tappa melalui group Whats App media sosial hand phone milik terdakwa sedang melakukan kampanye;
 - Bahwa saksi melihat rekaman video terdakwa dan Abd. Haris Tappa melakukan kampanye dalam Whats App pada tanggal 28 Nopember 2018;
 - Bahwa yang saksi lihat dalam rkaman video tersebut adalah terdakwa bersama Abd. Haris Tappa berbicara didepan masyarakat kemudian menyampaikan programnya;
 - Bahwa terdakwa adalah ASN dengan jabatan Lurah Bontoramba Kabupaten Gowa sedangkan Abd. Haris Tappa adalah salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Gowa yang masih aktif dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowa melalui Partai PAN diwilayah dapil pemilihan Dapil I Kecamatan Somba Opu ;
 - Bahwa ada aturan Bawaslu tentang batasan-batasan kampanye serta peraturan PKPU No 23 tahun 2009 tentang batasan-batasan kampanye bagi caleg;
 - Bahwa yang saksi tahu ASN dilarang melakukan kampanye ataupun mengajak warga untuk memilih salah satu caleg serta seorang caleg dilarang mengikut

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

sertakan ASN dalam kampanye maupun menggunakan fasilitas Negara dalam berkampanye dan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 pasal 280 tentang kampanye;

- Bahwa dalam rekaman video tersebut saksi melihat terdakwa melakukan kampanye karena ia mengajak warga dan ditempat tersebut ada spanduk/gambar Abd. Haris Tappa sebagai caleg Pan dapil I Kecamatan Somba Opu;
- Bahwa pada saat itu Abd. Haris Tappa mengaku hanya melakukan reses akan tetapi saksi menganggap bahwa itu bukan reses akan tetapi kampanye karena pada saat itu ada spanduk/gambar Abd. Haris Tappa selaku caleg PAN dapil I ditempat tersebut;
- Bahwa reses adalah menanyakan aspirasi masyarakat sedangkan kampanye adalah menyampaikan visi-misi dan mengajak masyarakat untuk memilih caleg tertentu;
- Bahwa yang saksi ketahui Abd. Haris Tappa pada saat melakukan kegiatan ia menggunakan mobil Dinas Wakil DPRD Kabupaten Gowa yaitu mobil Pajero warna putih namun nomor plat mobil tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut tidak ada mobil yang dipakai oleh Abd. Haris Tappa tertangkap oleh kamera ;
- Bahwa kejadian dalam rekaman video tersebut pada malam hari tanggal 23 Nopember 2018 ;
- Bahwa dalam rekaman video terdakwa memakai pakaian biasa bukan pakaian Dinas/ seragam ASN ;
- Bahwa dalam rekaman yang dalam video tersebut terdakwa dan Abd. Haris Tappa melakukan kegiatan di sebuah rumah salah seorang warga yang saksi tidak tahu pemiliknya namun rumah tersebut terletak di Kelurahan Bontoramba;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut saksi melihat ada pelanggaran karena terdakwa dan Abd. Haris Tappa ada spanduk dan mengajak masyarakat untuk memilih caleg yang ada dalam spanduk tersebut;
- Bahwa ucapan yang dilontarkan oleh terdakwa dalam rekaman video tersebut yang terdakwa anggap mengajak dalam bahasa Makassar terdakwa mengatakan “angngapa ki ammilei pacco maraeng naniatonja pacotta” yang artinya dalam bahasa Indonesia “kenapa kita memilih tumbuhan talas yang lain sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri”;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman video terdakwa dan Abd. Haris Tappa, saksi bersama komisioner KPU yang lain melakukan investigasi yaitu melakukan klarifikasi terhadap yang hadir dalam kegiatan tersebut setelah itu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

- melaporkan kepihak kepolisian untuk diproses pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dan Abd. Haris Tappa;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 sudah masuk jadwal kampanye akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Abd. Haris Tappa pada saat itu adalah reses bukan kampanye sedangkan dalam pidatonya ia mengajak masyarakat untuk memilih salah seorang caleg ;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut saksi tidak mendengar ada orang yang bertanya kepada Abd. Haris Tappa;
- Bahwa yang saksi jadikan dasar dalam menentukan pelanggaran pemilu adalah PKPU ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama durasi rekaman video dalam Whats App saksi akan tetapi lamanya kurang lebih 5 menit ;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut terdakwa mengajak masyarakat untuk memilih Abd. Haris Tappa dengan mengatakan Pak Haris Tappa masih punya power dan masih pantas untuk duduk di Dewan ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah yaitu pada saat itu terdakwa tidak mengajak masyarakat untuk memilih Abd. Haris Tappa dan kegiatan yang dilakukan oleh Abd Haris Tappa pada saat itu adalah reses bukan kampanye ;

2. Drs. Yusuf Sampera Bin H. Abd. Hasyim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah karena ada laporan dari Bawaslu Kabupaten Gowa mengenai pelanggaran pemilu;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa dan Abd. Haris Tappa dilaporkan oleh Bawaslu setelah saksi dimintai keterangan dari pihak Bawaslu ;
- Bahwa Abd. Haris Tappa adalah salah seorang Anggota Dewan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu jabatan Abd. Haris Tappa karena saksi adalah ASN yang ditempatkan sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Gowa;
- Bahwa Abd. Haris Tappa selaku Wakil DPRD Kabupaten Gowa mendapat fasilitas kendaraan dinas berupa mobil Misubishi Pajero;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 23 Nopember 2018 belum masuk masa kampanye caleg akan tetapi masih masuk masa reses;
- Bahwa reses adalah salah satu kegiatan Anggota Dewan untuk mengumpulkan masyarakat guna meminta aspirasi;
- Bahwa semua Anggota Dewan yang melakukan reses harus membuat laporan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 tidak ada laporan reses dari Abd. Haris Tappa yang masuk ;
- Bahwa yang saksi lihat melalui rekaman video kegiatan yang dilakukan oleh Abd. Haris Tappa pada tanggal 23 Nopember 2018 adalah ia sebagai pembicara;
- Bahwa semua Anggota Dewan yang melakukan reses harus ada surat tugas ;
- Bahwa tidak ada batasan waktu bagi Anggota Dewan untuk melaksanakan reses baik siang maupun malam hari ;
- Bahwa Anggota Dewan melakukan reses pada dapil wilayah pemilihannya sendiri ;

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Muhaq Dg Gassing Bin Dg Baco, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh terdakwa dan Abd. Haris Tappa yaitu malam Jumat tanggalnya saksi sudah lupa namun masih dalam bulan Nopember 2018;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut karena pada saat itu saksi pulang dari pengajian lalu melihat ada orang yang berkumpul di rumah Hamzah Dg Pole sehingga saksi bertanya kenapa banyak orang yang berkumpul lalu ada salah seorang yang ada ditempat tersebut menjawab kita berkumpul disini karena ada Anggota Dewan yang mau datang untuk silaturahmi sehingga pada saat itu saksi juga tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa yang berkumpul dirumah Hamzah Dg Pole pada saat itu kurang sebih sepuluh orang;
- Bahwa orang-orang yang berkumpul di rumah Hamzah Dg Pole duduk dengan menggunakan kursi akan tetapi cara duduknya tidak beraturan;
- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa dan Abd. Haris Tappa belum hadir ditempat tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat masuk ditempat pertemuan tersebut adalah Spanduk yang terpasang di dinding ;
- Bahwa spanduk tersebut sudah terpasang sebelum terdakwa dan Abd. Haris Tappa datang;
- Bahwa tempat pertemuan tersebut terbuka dan berada dibelakang rumah;
- Bahwa kurang lebih seperempat jam saksi berada ditempat pertemuan tersebut lalu datang Abd. Haris Tappa dan tidak lama kemudian datang

terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan yang dipakai oleh Abd. Haris Tappa pada saat ia datang ditempat tersebut karena pada saat itu saksi sudah ada didalam tempat pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat Abd. Haris Tappa masuk, ia menyalami semua orang yang hadir ditempat tersebut;
- Bahwa yang membuka acara dalam pertemuan tersebut adalah terdakwa selaku Lurah ;
- Bahwa terdakwa selaku Lurah yang membuka acara pertemuan tersebut karena sebelumnya saksi bertanya kepada warga yang hadir ini acara apa? lalu warga menjawab acara ini adalah selaturahmi dan sebelumnya Hamzah Dg Pole memberitahukan menyampaikan bahwa pak lurah akan hadir sehingga saksi mengatakan acara ini harus dibuka oleh Pak Lurah;
- Bahwa dalam acara tersebut warga yang ada ditempat itu menunjuk saksi sebagai protokol;
- Bahwa warga menunjuk saksi sebagai protokol karena kebetulan pada saat itu saksi hadir dan saksi memang sering menjadi protokol kalau ada acara ;
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan sambutan ia menyampaikan visi-misi serta keberhasilan dari Abd. Haris Tappa selama menjabat sebagai anggota dewan priode yang lalu ;
- Bahwa sebelumnya Abd. Haris Tappa tidak pernah melakukan pertemuan didaerah saksi namun kurang lebih satu bulan yang lalu ada anggota dewan provinsi yang bernama Mapparessa Tutu melakukan pertemuan di daerah saksi;
- Bahwa tempat pelaksanaan pertemuan tersebut adalah daerah pemilihan Abd. Haris Tappa;
- Bahwa acara pertemuan tersebut berlangsung sampai tengah malam;
- Bahwa yang mengatur susunan acara dalam pertemuan tersebut adalah saksi sendiri dan tidak ada orang yang mengarahkan;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa pada saat memberikan sambutan mengatakan dengan bahasa makassar "anggapana pacco'na taua nibumbungi naniatonja paccota" yang artinya dalam bahasa Indonesia " kenapa tanaman talas orang lain yang dipelihara sedangkan kita juga punya tanaman talas sendiri" ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang pertama berpidato adalah terdakwa lalu Abd Haris Tappa setelah itu terdakwa kembali naik berpidato dengan mengatakan jangan karena pemilihan kita berselisih;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

- Bahwa pada saat Abd. Haris Tappa datang sudah banyak orang yang berada ditempat pertemuan;
 - Bahwa acara baru di mulai setelah terdakwa datang karena Hamzah Dg Pole mengatakan pak Lurah akan datang sehingga acara tersebut dimulai setelah terdakwa datang ditempat pertemuan tersebut;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Abd. Haris Tappa tidak menyampaikan visi-misinya;
 - Bahwa pada saat Abd Haris Tappa berpidato ia tidak pernah mengatakan pilih saya;
 - Bahwa di Bontoramba ada tiga orang yang maju menjadi caleg termasuk Abd. Haris Tappa ;
 - Bahwa Abd. Haris Tappa tidak mempunyai slogan "pacco";
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Hamzah Dg Pole Bin Manru Dg Ngemba, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Abd. Haris Tappa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba bahkan pada saat itu pertemuan tersebut berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa Abd Haris Tappa melakukan pertemuan di rumah saksi karena 3 hari sebelum dilaksanakan pertemuan tersebut saksi bertemu langsung dengan Abd Haris Tappa dan mengatakan kepada saksi ia akan melakukan reses di Bontoramba sehingga saksi menawarkan untuk dilaksanakan di rumah saksi dan kesepakatannya malam dilaksanakan reses tersebut;
- Bahwa setahu saksi reses adalah masalah anggaran;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi memasang spanduk yang ada foto Abd Haris Tappa, nama partai dan nomor urut caleg;
- Bahwa spanduk tersebut saksi peroleh dari Nurdin Dg Bani;
- Bahwa Nurdin Dg Bani memberikan spanduk kepada saksi 1 hari sebelum dilaksanakan pertemuan;
- Bahwa pada saat Nurdin Dg Bani memberikan spanduk tersebut ia mengatakan kepada saksi spanduk ini dari Abd Haris Tappa ;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk memasang spanduk ditempat pertemuan tersebut hanya inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa yang mengumpulkan orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi yang memanggil langsung dan ada juga saksi panggil melalui telepon;
- Bahwa pada saat saksi memanggil orang-orang tersebut saksi sampaikan

kalau bisa hadir dirumah karena ada pertemuan dengan salah seorang Anggota Dewan;

- Bahwa terdakwa hadir dalam pertemuan tersebut karena saksi yang memanggilnya dengan mengatakan kalau bisa pak lurah datang kerumah saksi karena mau datang Pak Haris dalam rangka reses lalu terdakwa bilang ia akan datang;
- Bahwa pada saat Abd. Haris Tappa datang pada pertemuan tersebut ia memakai mobil Pajero warna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama bicara/pidato dalam pertemuan itu yang jelas saksi masuk yang bicara adalah Abd. Haris Tappa;
- Bahwa Abd. Haris Tappa tidak memberikan uang pada saat ia meninggalkan tempat pertemuan;
- Bahwa saksi memasang spanduk pas berada disamping Abd Haris Tappa berbicara;
- Bahwa Abd. Haris Tappa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Abd. Haris Tappa memberikan uang kepada saksi adalah untuk membeli kue yang akan dimakan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut kurang lebih 40 orang;
- Bahwa yang yang diberikan oleh Abd. Haris Tappa saksi gunakan untuk menyewa kursi, beli kue dan sebagian kecil ada yang saksi berikan kepada orang-orang yang datang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa bukan Abd. Haris Tappa yang memerintahkan saksi untuk memberi uang kepada orang yang datang dalam pertemuan namun inisiatif saksi sendiri memberikan uang kepada orang yang hadir dipertemuan itu ;
- Bahwa uang yang saksi bagikan kepada orang yang hadir dipertemuan itu adalah uang dari Abd. Haris Tappa yaitu sisa dari biaya konsumsi dan sewa kursi;
- Bahwa yang membagi-bagi uang kepada peserta pertemuan adalah Kasmawati Dg Ke'nang namun yang mengisi amplop adalah saksi masing-masing sebesar Rp50.000,00 tiap amplop ;
- Bahwa acara pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 19.00 Wita dan selesai jam 23.00 Wita;
- Bahwa saksi memasang spanduk sebelum acara pertemuan dimulai;
- Bahwa rekaman video yang diperlihatkan tersebut adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh Abd. Haris Tappa;
- Bahwa selain Abd Haris Tappa yang pernah juga melakukan reses dikampung

- saksi adalah Amir Uskara;
- Bahwa Abd Haris Tappa tidak membagi-bagi kartu nama pada saat dilakukan pertemuan;
 - Bahwa terdakwa tidak membantu pelaksanaan pertemuan dari Abd. Haris Tappa ;
 - Bahwa tidak ada kata-kata Abd. Haris Tappa yang mengatakan pilih saya; Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tida keberatan;
5. Kasmawati Dg. Ke'nang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Abd. Haris Tappa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba berlangsung di rumah Hamzah Dg Pole;
 - Bahwa Abd Haris Tappa melakukan pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole pada hari Jumat namun tanggalnya saksi lupa namun pada bulan Nopember 2018;
 - Bahwa saksi tidak tahu bentuk dari pertemuan yang diadakan Abd Haris Tappa di di rumah Hamzah Dg Pole yang jelas pada saat itu banyak orang yang berkumpul dan mendengarkan ceramah;
 - Bahwa saksi tahu pertemuan tersebut karena dipanggil oleh Hamzah Dg Pole untuk mengurus konsumsi atas pertemuan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak diberi uang dari Hamzah Dg Pole untuk membeli komsumsi karena saksi bersama Hamzah Dg Pole yang pergi belanja;
 - Bahwa yang saksi bersama Dg Pole belanja adalah kue dan pisang untuk digoreng;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa hadir dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendengar sambutan dari terdakwa dan pidato dari Abd. Haris Tappa karena pada saat itu saksi berada di dapur menggoreng pisang yang akan diberikan kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut ;
 - Bahwa Hamzah Dg Pole memberikan amplop kepada saksi lalu amplop tersebut saksi bagikan kepada orang yang hadir dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa isi amplop yang saksi bagikan kepada orang yang hadir dalam pertemuan tersebut masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa punya uang yang diisikan masuk kedalam amplop namun Hamzah Dg Pole yang menyuruh saksi untuk membagi amplop tersebut Abd. Haris Tappa memberikan uang kepada saksi adalah untuk

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

tersebut;

- Bahwa saksi melihat ada spanduk yang terpasang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk ditempat pertemuan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Abd. Kadir, S.Pd Dg Mangka Bin Baco Dg Tunru, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Abd. Haris Tappa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba berlangsung di rumah Hamzah Dg Pole;
- Bahwa saksi tahu pertemuan tersebut karena pada saat itu saksi bersama saksi Muhajji Dg Gassing pulang dari pengajian lalu melihat banyak orang yang berkerumun dan setelah Muhajji Dg Gassing bertanya ada salah seorang warga yang mengatakan ada anggota dewan yang mau datang untuk mengadakan pertemuan;
- Bahwa Anggota Dewan yang di maksud adalah Abd. Haris Tappa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi lihat terdakwa juga hadir;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terkait pertemuan tersebut adalah memberikan sambutan sebelum Abd Haris Tappa berpidato;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa pada saat memberikan sambutan dan kata-kata yang diucapkan oleh Abd Haris Tappa sama dengan rekaman video yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi hadir dalam pertemuan saksi diberi amplop oleh saksi Kasmawati;
- Bahwa isi amplop tersebut sebesar Rp 50.000,00 ;
- Bahwa ditempat pertemuan saksi melihat ada spanduk Abd. Haris Tappa yang dipasang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk ditempat pertemuan tersebut;
- Bahwa Abd. Haris Tappa belum hadir pada saat saksi datang;
- Bahwa Abd. Haris Tappa yang terlebih dahulu datang ditempat pertemuan baru datang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa mengatakan pilih Abd. Haris Tappa pada saat ia memberikan sambutan;
- Bahwa Abd Haris Tappa tidak menyampaikan visi-misinya dan tidak mengatakan pilih saya dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa di Bontoramba ada 3 orang yang maju menjadi caleg ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Abd. Nurdin Dg. Bani Bin Dg. Compa, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Abd. Haris Tappa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba bertanggung di rumah Hamzah Dg Pole;
- Bahwa saksi tahu pertemuan tersebut karena diberitahu melalui telpon oleh Hamzah Dg Pole;
- Bahwa pada saat saksi ditelpon oleh Hamzah Dg Pole, ia mengatakan datang kerumah sebentar karena ada Anggota Dewan yang akan melaksanakan reses;
- Bahwa ditempat pertemuan ada spanduk yaitu gambar partai PAN dan gambar Abd. Haris Tappa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk ditempat pertemuan namun spanduk tersebut saksi yang memberikan kepada Hamzah Dg Pole;
- Bahwa saksi memperoleh spanduk tersebut dari Abd. Haris Tappa;
- Bahwa yang menyuruh saksi memerikan spanduk kepada Hamzah Dg Pole adalah Abd. Haris Tappa;
- Bahwa pada saat itu Abd Haris Tappa mengatakan kepada saksi bawakan spanduk ini kepada Hamzah Dg Pole karena saya akan mengadakan reses dirumahnya;
- Bahwa sebelumnya Abd Haris tappa tidak pernah menyuruh saksi untuk membawa spanduk kepada seseorang;
- Bahwa Abd Haris Tappa tidak menyuruh untuk memasang spanduk tersebut di tempat pertemuan;
- Bahwa terdakwa hadir pada saat Abd. Haris Tappa melaksanakan pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole ;
- Bahwa yang lebih dahulu datang ditempat pertemuan adalah Abd Haris Tappa lalu datang terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang dipakai oleh Abd Haris Tappa pada saat datang di pertemuan adalah mobil dinas Pajero warna putih ;
- Bahwa yang memberikan kata sambutan pada pertemuan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan sambutan ia tidak meminta kepada yang hadir agar memilih Abd Haris Tappa pada pemilu yang akan datang;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa pada saat memberikan sambutan, sama dengan rekaman video yang saksi lihat ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencetak spanduk yang saksi berikan kepada Hamzah Dg Pole;
- Bahwa pada saat Abd Haris Tappa memberikan spanduk tersebut, ia mengatakan kepada saksi berikan spanduk ini kepada Hamzah Dg Pole;
- Bahwa saksi bukan salah seorang team pemenangan dari Abd Haris Tappa ;
- Bahwa saksi tidak mendengar di pertemuan tersebut Abd Haris Tappa mengatakan pilih saya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Achmad Sampara Dg Siala Bin Sampara, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Abd. Haris Tappa pernah melakukan pertemuan di daerah Bontoramba berlangsung di rumah Hamzah Dg Pole;
- Bahwa saksi tahu pertemuan tersebut karena diberitahu oleh Abd. Haris Tappa melalui telpon;
- Bahwa pada saat saksi ditelpon oleh Abd. Haris Tappa, ia mengatakan datang kerumah Hamzah Dg Pole karena saya akan melaksanakan pertemuan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hamzah Dg Pole;
- Bahwa saksi tahu rumah Hamzah Dg Pole karena dituntun oleh Abd. Haris Tappa melalui telpon;
- Bahwa saksi datang ditempat pertemuan, Abd Haris Tappa sudah ada;
- Bahwa yang memberikan kata sambutan dalam pertemuan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dengar ada kata-kata terdakwa pada saat memberikan sambutan dengan mengatakan pilih Abd. Haris Tappa;
- Bahwa ucapan terdakwa pada saat memberikan sambutan sama dengan rekaman Video yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat ada spanduk gambar partai dan foto Abd Haris Tappa serta nomor urut caleg yang tertera pada spanduk tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang spanduk di tempat pertemuan;
- Bahwa yang memberikan sambutan dalam pertemuan tersebut hanya terdakwa lalu dipersilahkan Abd Haris Tappa untuk naik berbicara;
- Bahwa pada saat Abd Haris Tappa berpidato ia tidak meminta untuk dipilih namun yang disinggung hanya masalah anggaran;
- Bahwa Abd. Haris Tappa tidak menyampaikan visi-misi pada saat ia bicara;
- Bahwa pada saat Abd Haris Tappa tidak mempunyai kata selogam "pacco";

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan

tidak keberatan;

9. Abd. Haris Tappa Bin Idris, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih masuk caleg dalam priode pemilihan tahun 2019 dan saksi salah satu caleg DPRD partai PAN dalam wilayah pemilihan Kecamatan Somba Opu;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota Dewan yang masih aktif adalah bagian pengawasan dan Anggaran;
- Bahwa dalam Anggota Dewan dikenal ada reses;
- Bahwa dalam satu tahun Anggota Dewan melakukan reses sebanyak 3 kali yaitu pertama bulan September sampai bulan Desember, kedua bulan Januari sampai bulan Maret dan ketiga bulan April sampai bulan Agustus ;
- Bahwa yang mengatur pelaksanaan reses adalah Sekretaris Dewan;
- Bahwa Anggota Dewan diberikan waktu reses selama 4 sampai 6 hari dalam satu kali reses;
- Bahwa Anggota dewan yang akan reses ada surat tugas dari pimpinan;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi pernah melaksanakan reses yaitu pada tanggal 23 Nopember 2018;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 saksi melaksanakan reses dirumah Hamzah Dg Pole;
- Bahwa yang menentukan tempat pelaksanaan reses di rumah Hamzah Dg Pole adalah saksi;
- Bahwa saksi memilih rumah Hamzah Dg Pole sebagai tempat reses karena selama dua periode ia tidak pernah memilih saksi namun pada priode ketiga ia menjadi simpatisan saksi;
- Bahwa saksi memberitahu Hamzah Dg Pole kalau saksi akan melaksanakan reses dirumahnya jauh sebelum reses itu dilaksanakan;
- Bahwa spanduk yang dipasang oleh Hamzah Dg Pole ditempat reses adalah saksi yang berikan melalui Dg Bani;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Hamzah Dg Pole untuk memasang spanduk di tempat reses tapi spanduk itu saksi suruh pasang dipagar rumahnya;
- Bahwa orang-orang yang datang ditempat pertemuan itu sebahagian saksi yang meneipon dan sebahagian dipanggil oleh Hamzah Dg Pole;
- Bahwa terdakwa hadir pada saat saksi melaksanakan pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole;
- Bahwa saksi tidak memanggil terdakwa pada saat saksi melaksanakan pertemuan;

- Bahwa sudah banyak orang ditempat pertemuan pada saat saksi datang namun terdakwa ditempat tersebut kurang lebih 30 menit setelah saksi berada ditempat pertemuan ;
- Bahwa kendaraan yang saksi pakai pada saat kerumah Hamzah Dg Pole adalah mobil dinas Dewan plat merah namun setelah sampai saksi menyuruh sopir membawa pulang mobil tersebut;
- Bahwa pada saat datang ditempat pertemuan saksi melihat spanduk sudah terpasang;
- Bahwa pada saat saksi melihat spanduk tersebut saksi tidak langsung protes karena takut menyinggung perasaan simpatisan namun setelah selesai pertemuan saksi menegur namun saksi Hamzah Dg Pole mengatakan tidak apa-apa supaya orang lebih mengenal saksi;
- Bahwa ucapan saksi pada saat pertemuan itu sama dengan yang ada dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa visi-misi saksi selaku caleg adalah memprioritaskan kepada anak sekolah dan jalanan ;
- Bahwa visi-misi tersebut saksi tidak bahas pada saat dipertemuan;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan saksi hanya mengatakan berkat wakil ketua DPRD anggaran kelurahan akan naik ;
- Bahwa saksi menyinggung masalah anggaran kelurahan pada saat itu karena dalam sela-sela pembicaraan saksi ada orang yang bertanya dengan mengatakan kenapa masih mau menjadi caleg padahal sudah masuk 3 periode sehingga saksi menjawab yang mengatur mengenai pencalegkan adalah saksi karena saksi adalah ketua partai dan mengenai anggaran kelurahan bisa naik berkat perjuangan wakil ketua DPRD yaitu saksi;
- Bahwa ucapan kata-kata dalam pertemuan tersebut saksi tidak meminta dukungan untuk dipilih namun hal tersebut saksi katakan adalah masalah keberhasilan saksi selaku anggota dewan selama 2 priode;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Hamzah Dg Pole sebanyak Rp3.000.000,00 adalah uang konsumsi atas pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang saksi berikan kepada Hamzah Dg Pole dibagi-bagi kepada peserta pertemuan;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa akan datang ditempat pertemuan setelah saksi diberitahu oleh Hamzah Dg Pole ;
- Bahwa maksud kata-kata saksi dalam rekaman video yang mengatakan minta dukunganta adalah karena saksi selaku ketua partai sekali gus sebagai wakil ketua DPRD sekarang;

- Bahwa dalam pelaksanaan reses tidak ada baliho;
 - Bahwa yang menentukan anggaran biaya reses adalah sekretaris dewan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membanrkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tasrif, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa bentuk kampanye ada beberapa macam yaitu Kampanye terbatas, tatap muka, penyerahan alat peraga,rapat umum dan debat;
- Bahwa kampanye pemilu dilaksanakan 3 hari setelah penetapan calon yaitu sejak tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019;
- Bahwa semua pelaksana kampanye harus disetor nama-nama ke KPU ;
- Bahwa yang menyerahkan nama-nama pelaksana kampanye ke KPU adalah masing-masing pengurus Partai;
- Bahwa sesuai UU No. 7 tahun 2017 yang menetapkan peserta kampanye adalah KPU;
- Bahwa menyampaikan visi-misi adalah termasuk bagian dari kampanye;
- Bahwa yang dimaksud dengan Visi-misi yaitu visi adalah kegiatan yang dilakukan dengan jangka panjang, sedangkan misi adalah kegiatan yang mendukung visi tersebut;
- Bahwa dengan menyebut nomor dan nama partai maka hal tersebut adalah bahagian dari kampanye;
- Bahwa gambar partai dan foto yang terpasang dibaliho dalah merupakan citra diri dan masuk kategori kampanye;
- Bahwa sesuai dengan UU No.7 tahun 2017 yang dilarang ikut kampanye adalah TNI, Polri, Kepala Desa/Lurah, ASN dan BUMN;
- Bahwa yang dilarang bagi TNI, Polri, Kepala Desa/Lurah, ASN dan BUMN adalah yang aktif dalam kampanye seperti sebagai juru kampanye, mengarahkan dan menyuruh orang untuk mendukung salah satu calon sedangkan yang pasif seperti hanya datang untuk mendengarkan visi-misi calon tidak dilarang menurut undang-undang;
- Bahwa tempat dan sarana yang tidak diperbolehkan digunakan untuk kampanye menurut undang-undang adalah sarana ibadah kantor/saranah pemerintah, rumah jabatan dan kendaraan dinas milik pemerintah;
- Bahwa ASN yang berpidato dan mengetahui ada caleg serta melihat ada

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

- spanduk partai dan dia tidak berhenti berpidato walaupun diluar jam kerja maka itu adalah bahagian dari kampanye dan dinyatakan bahwa ASN tersebut dikategorikan aktif;
- Bahwa bagi seorang Caleg yang berpidato dan ada kaitannya dengan spanduk yang dipasang apalgi dia yang menyuruh untuk memasan spanduk maka kegiatan tersebut dikategorikan kampanye;
 - Bahwa caleg adalah orang yang terdaftar dalam DTC;
 - Bahwa tidak ada batasan bagi anggota dewan untuk melaksanakan reses walaupun ia masih masuk caleg dan masuk masa kampanye;
 - Bahwa bagi caleg/peserta pemilu diberikan hak yang sama untuk melaksanakan kampanye sepanjang sudah masuk waktunya ;
 - Bahwa jadwal kampanye yang diatur oleh KPU adalah rapat akbar sedangkan kampanye tatap muka belum diatur oleh KPU;
 - Bahwa yang bisa menjadi pelaksana kampanye adalah orang-orang yang ditunjuk oleh partai;
 - Bahwa ASN tidak diperbolehkan untuk masuk menjadi peserta kampanye;
 - Bahwa setelah ahli menyimak rekaman video yang diputar terdakwa dalam kata sambutannya tidak ada kata ajakan dan mengenai spanduk sepanjang bukan dia yang menyuruh untuk dipasang dan tidak melihat spanduk tersebut maka terdakwa tidak aktif dalam kampanye namun apabila terdakwa melihat spanduk tersebut dan tidak dihentikan pidatonya maka terdakwa dikategorikan aktif dalam kampanye;
 - Bahwa yang dilarang bagi ASN dalam kampanye adalah aktif seperti mengarahkan dan menyuruh untuk memilih salah satu caleg ;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dalam rekaman video menurut ahli bukan kampanye karena tidak ada kalimat ajakan;
 - Bahwa ahli tidak bisa pastikan apakah kata-kata Abd. Haris Tappa dalam rekaman video tersebut masuk kategori kampanye atau dia hanya menyampaikan keberhasilannya selama ia duduk di dewan;
 - Bahwa sepanjang Abd Haris Tappa yang menyuruh dan memerintahkan untuk dipasang atau melihat spanduk tersebut dan dikaitkan dengan pidatonya maka menurut ahli masuk kategori kampanye;
 - Bahwa segala macam kampanye yang akan dilaksanakan seharusnya menyurat / menyampaikan kepada pihak kepolisian dan ditembuskan kepada KPU dan Bawas;
 - Bahwa dalam ketentuan kampanye yang diatur waktunya hanya rapat akbar yang tanpa dibatasi massa yaitu mulai pukul 08.00 wita sampai pukul 18.00

wita dan apabila lewat dari itu maka kampanye tersebut dibubarkan sedangkan kampanye tatap muka yang massanya sekitar 40 orang belum ada aturan waktu pelaksanaannya ;

- Bahwa kampanye tatap muka adalah pesertanya terbatas dan duduk dengan menggunakan kursi sedangkan kampanye akbat adalah pesertanya tidak terbatas dan pelaksanaannya biasa dilapangan terbuka;
- Bahwa yang membentuk pelaksana kampanye adalah partai;
- Bahwa pelaksana kampanye adalah partai politik sedangkan Team kampanye adalah person yaitu pilpres dan DPD;
- Bahwa yang menyusun team kampanye adalah paslonnya ;
- Bahwa yang tidak bisa masuk menjadi pelaksana dan team kampanye adalah TNI, Poin Kepala Desa/Lurah, ASN dan BUMN;
- Bahwa mobil dinas yang dipakai anggota Dewan sebagai caleg berkampanye adalah bukan pelanggaran akan tetapi yang melanggar adalah apabila anggota dewan sebagai caleg yang melibatkan ASN dalam kampanye;
- Bahwa apabila Abd. Haris Tappa yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut dan dikaitkan dengan pidatonya maka kegiatan/pertemuan tersebut adalah bentuk kampanye;
- Bahwa ASN yang berbicara walaupun ada seorang caleg namun ia tidak mengajak untuk memilih caleg tersebut maka tidak di kategorikan aktif dalam kampanye ;
- Bahwa KPU menyerahkan SK pelaksanaan kampanye tiga hari setelah penetapan caleg;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa keahlian saksi adalah dibidang hukum Pidana;
- Bahwa ASN yang terlibat pelaksana/team kampanye adalah masuk pelanggaran pidana ;
- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap terdakwa masuk delik formil dan rumusannya sudah cukup memenuhi unsure;
- Bahwa Ahli tidak bisa memberikan penjelasan mengenai aturan pemilu karena ada ada aturan tersendiri dari PKPU;
- Bahwa dasar pelanggaran dari pemilu adalah masalah administrasi termasuk larangan kampanye sesuai pasal 280 Undang-undang pemilu dan kwalifikasinya adalah tindak pidana;
- Bahwa dalam Undang-undang pengertian penyertaan adalah menyuruh,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Sgm

- disuruh, ikut serta dan mengikut sertakan;
 - Bahwa yang mengikut sertakan ASN dalam kampanye atau ke ikut sertaan ASN dalam kampanye adalah merupakan suatu tindak pidana dan sudah memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut umum;
 - Bahwa Ahli tidak bisa memberikan pendapat seputar pelaksanaan pemilu;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Abd Haris Tappa;
- Bahwa terdakwa menjadi ASN sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa tahu ada pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole karena terdakwa ditelpon oleh Hamzah Dg Pole;
- Bahwa tempat pertemuan tersebut adalah masuk dalam wilayah saksi selaku Lurah Bontormba ;
- Bahwa pertemuan yang dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2018 setelah shalat isya;
- Bahwa menurut penyampaian dari Hamzah Dg Pole kegiatan tersebut adalah reses dari Abd Haris Tappa selaku anggota dewan ;
- Bahwa Hamzah Dg Pole menelpon terdakwa pada waktu sore hari Kamis sebelum pertemuan dilaksanakan;
- Bahwa yang pertama datang di tempat pertemuan adalah Abd Haris Tappa lalu terdakwa datang;
- Bahwa kursi tempat duduk ditempat pertemuan tidak beraturan;
- Bahwa terdakwa memberi kata sambutan pada pertemuan tersebut karena di persilankan oleh protokoi lagi pula karena kegiatan tersebut adalah reses dan terdakwa selaku pemerintah setempat wajib untuk menghormati tamu ;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut adalah suara terdakwa;
- Bahwa ucapan kata-kata Abd Haris Tappa dalam rekaman video tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat Abd Haris Tappa berbicara, terdakwa tidak pernah mendengar ada ucapannya yang mengatakan pilih saya ;
- Bahwa maksud dari kata-kata terdakwa dalam bahasa Makassar "angngapa napaccona taua nibumbungi nania tonja paccotta" adalah selaku pemerintah kelurahan mengingatkan masyarakat agar tidak berselisih dalam hal pilihan pada bulan April nanti;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada pisang goreng yang disajikan dan

- terdakwa sempat memakannya;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada warga yang diberi uang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa terdakwa katakana bahwa kegiatan pada saat itu ada reses karena ada absen daftar hadir yang diedarkan;
- Bahwa sebelumnya sudah 3 kali ada reses di wilayah terdakwa;
- Bahwa setiap ada reses yang dilaksanakan terdakwa selalu melihat ada baliho akan tetapi reses yang bermasalah hanya yang terakhir yaitu reses yang dilaksanakan oleh Abd Haris Tappa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat ngobrol dengan Abd Haris Tappa setelah sampai ditempat tersebut karena pertemuan langsung dibuka oleh protokol lalu terdakwa dipersilahkan untuk memberikan sambutan;
- Bahwa terdakwa lewat disekitar rumah Hamzah Dg Pole antara 4 sampai 5 kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa akan datang ditempat pertemuan setelah saksi diberitahu oleh Hamzah Dg Pole ;
- Bahwa tidak ada ASN yang hadir pada pertemuan tersebut selain terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dipersilahkan untuk memberi sambutan, Abd Haris Tappa juga ikut mempersilahkan terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa 2 kalai naik bicara yaitu pada saat memberikan sambutan dan setelah Abd Haris Tappa berbicara ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa Abd Haris Tappa masih masuk menjadi caleg;
- Bahwa terdakwa melihat ada spanduk terpasang ditempat pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat melihat ada spanduk terdakwa agak gelisah;
- Bahwa ada perasaan gelisah dari terdakwa karena melihat ada baliho/spanduk padahal kegiatan ini adalah reses;
- Bahwa terdakwa tidak meninggalkan tempat pertemuan tersebut setelah melihat ada spanduk karena terdakwa menghargai Abd Haris Tappa selaku tamu;
- Bahwa tidak ada tulisan kata reses yang tertulis dalam baliho tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Muh. Asrul, S.H., M.H.

- Bahwa keahlian saksi adalah Hukum Tata Negara;
- Bahwa Anggota Dewan yang menggunakan fasilitas Negara berupa mobil dinas sepanjang kepentingan dinas/reses adalah bukan suatu pelanggaran;
- Bahwa reses anggota dewan sudah terjadwal di kantor dewan dan bentuk dari

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

- reses ada 2 yaitu tatap muka dan berkelompok ;
- Bahwa reses adalah mengumpulkan orang untuk meminta aspirasi;
 - Bahwa gambar adalah merupakan citra diri dan bagian dari kampanye;
 - Bahwa walaupun ada gambar dan pidato namun dalam pidato tersebut tidak ada ajakan untuk memilih seseorang maka tidak dikategorikan sebagai kampanye;
 - Bahwa spanduk bisa dipasang dimana saja kecuali yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya masjid dan sekolah tidak bisa dipasangi spanduk caleg;
 - Bahwa kampanye yang harus ada penyampaian ke KPU adalah kampanye terbatas;
 - Bahwa yang dimaksud kampanye adalah sebuah ajakan untuk memilih salah satu caleg;
 - Bahwa yang dimaksud dengan reses adalah salah satu kegiatan anggota dewan diluar sidang untuk menyampaikan aspirasi;
 - Bahwa tidak ada batasan mengenai ucapan pada saat reses dalam waktu kampanye;
 - Bahwa walaupun ada baliho sepanjang tidak ada kata ajakan maka tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye;
 - Bahwa dimasa reses tidak bisa berkampanye;
 - Bahwa Anggota dewan yang melaksanakan reses harus ada surat tugas;
 - Bahwa dalam kegiatan reses bisa memberikan uang untuk konsumsi karena Anggota dewan yang melaksanakan reses ada anggarannya;
 - Bahwa dalam reses tidak diperbolehkan memasang baliho;
 - Bahwa peserta kampanye harus didaftar di KPU dan KPU mengeluarkan penetapan;
 - Bahwa materi dari kampanye pada intinya adalah meminta untuk dirinya agar dipilih;
 - Bahwa setahu ahli membagi stiker adalah masuk unsur dari kampanye;
 - Bahwa setelah ahli amati rekaman video tersebut sepanjang terdakwa dan Abd. Haris Tappa bukan yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu bukan unsur kampanye namun apabila terdakwa atau Abd Haris Tappa yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu termasuk kampanye;
 - Bahwa peraturan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu kecuali surat edaran adalah sama dengan undang-undang sedangkan surat edaran hanya mengatur tentang interen dan peraturan sama dengan undang-undang pemilu

Bahwa atas keterangan dari ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat video rekaman Abdul Haris Tappa dirumah saudara Hamzah Dg Pole ;
- 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi ;
- 1 (satu) lembar photocopy petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Latif yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Nopember 2009 yang telah dilegalisasi ;
- 1 (satu) rangkap photocopy Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018 yang menetapkan pegawai negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan lama dan diangkat jabatan baru yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 50/FKF/II/2019 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah DVD-RW GT-PRO 120 min kapasitas 4.7 GB warna putih dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada *image file* DVD-RW GT-PRO 120 min kapasitas 4.7 GB warna putih yang bertuliskan Bp. ABD LATIF HAS, SE LURAH BT. RAMBA ditemukan info yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *file* video yaitu video Lurah Bontoramba.mp4.
- Pada *image file* DVD-RW GT-PRO 120 min kapasitas 4.7 GB warna putih yang bertuliskan Bp. ABD HARIS ditemukan info yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *file* video yaitu video Abdul Haris Tappa.mp4.
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa pada masing-masing *file video* bahwa momen-momen pada *frame-frame* tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

- diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Abd. Latif Has, SE merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 1 November 2009 dan juga menjabat sebagai Lurah Bontoramba berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 saksi Abd. Haris Tappa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kab. Gowa dan Juga sebagai Calon Legislatif berdasarkan Lampiran 11 SK Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Gowa Pemilu 2019 dari Parta Amanat Nasional dapil GOWA 1 Somba Opu Nomor urut satu dan sebagai pelaksana kampanye berdasarkan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional menyampaikan kepada Hamzah Dg Pole bahwa akan melakukan kegiatan reses pada hari Jumat tanggal 23 September 2018 dan kemudian Hamzah Dg. Pole menawarkan agar kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk operasional yakni untuk membeli makanan dan menyewa kursi untuk kegiatan tersebut. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian Abdul Haris Tappa;
 - Bahwa selain itu 1 (satu) hari sebelum kegiatan saksi Abdul Haris Tappa menyerahkan pula spanduk dengan gambar partai PAN dan gambar foto Abd Haris Tappa kepada Nurdin Dg. Bani untuk diserahkan kepada Hamzah Dg. Pole;
 - Bahwa kemudian untuk menyiapkan kegiatan tersebut Hamzah Dg. Pole menyewa kursi dan menyiapkan makan snack serta memanggil warga dan keluarga melalui telepon maupun bicara secara langsung serta mengundang terdakwa selaku lurah didaerah tersebut melalui telepon dengan mengatakan bahwa akan ada kegiatan reses Anggota Dewan Abdul Haris Tappa serta memasang spanduk yang telah diterima dari Nurdin Dg. Bani;
 - Bahwa kemudian pada saat acara yakni pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 19.30 wita datang terlebih dahulu saksi Abdul

Haris Tappa lalu disusul terdakwa;

- Bahwa pada saat kegiatan saksi Muhajji Dg Gassing ditunjuk menjadi protokol/MC kegiatan tersebut secara spontan menunjuk terdakwa selaku Lurah Bontoramba untuk membuka acara tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar kurang lebih 47 orang warga hadir dalam kegiatan tersebut dimana telah terpasang Baliho yang bergambar foto calon legislatif saudara Abd. Haris Tappa dan bertuliskan dapil 1 Somba Opu nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan terdakwa Abd. Latif Has ikut memberikan sambutan dimana dalam sambutannya mengatakan dalam pemilihan, sibaji-bajiki, keberadaan pembangunan merupakan perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang sekarang. Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk sekarang yang belum duduk tidak diketahui... Di Kab. Gowa ini ada salah satu putra Mawang, Putra Bontoramba, Putra Tamarunang, bahwa yang duduk sekarang sebagai wakil ketua itulah perpanjangan tangan itulah yang membantu kita sehingga Insyallah Bontoramba dan tamarunang akan sama programnya..., yakinlah dan percaya pada april mendatang, beliau masih punya power, punya kekuatan, beliau adalah bapak Abdul Haris Tappa masih punya kekuatan untuk duduk di legislatif di April setelah pemilihan legislatif jadi masih bisa mengawal anggaran. Inilah yang saya harapkan..., bahwa terdakwa juga mengajak kepada warga yang hadir untuk memilih Abd. Haris Tappa dengan mengatakan dengan bahasa daerah Makassar angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota yang artinya dalam bahasa Indonesia, kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan sambutannya lalu Saksi Abdul Haris Tappa yang memberikan sambutannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Abdul Haris Tappa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam persiapan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
2. Unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat artinya apabila salah satu unsur/subyek hukum dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (*vide* Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);

Menimbang, bahwa dari pengertian Aparatur Sipil Negara tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 1 November 2009 dan juga menjabat sebagai Lurah Bontoramba berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 821 24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018 adalah sebagai Aparatur Sipil Negara maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang tidak didapat pengertian Tim Kampanye namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 269 UU No. 7 tahun 2017 yang bersesuaian dengan keterangan ahli Tasrif S.H., maka dapat disimpulkan bahwa Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh

Hakaman 27 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusul yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) ditentukan bahwa "Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 269, pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa ahli Tasrif S.H., dan Dr. Muh. Asrul S.H., M.H., memberikan pendapat bahwa pelaksana kampanye maupun tim kampanye harus ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye adalah sebuah lembaga formal yang dibentuk oleh peserta pemilu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu secara interpretasi gramatikal khususnya dengan memperhatikan frasa "ikut serta **sebagai**" haruslah dimaknai sebuah larangan bagi subyek hukum sebagaimana unsur pertama yakni Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepoisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk ikut menjadi pelaksana dan tim kampanye dan selain itu dengan memperhatikan pasal 280 ayat (3) dihubungkan dengan ketentuan pasal 269, 270, dan pasal 271 maka dengan menggunakan penafsiran Sistematis (dogmatis) dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilarang atau dianggap melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan ikut serta masuk sebagai pelaksana kampanye dan atau tim kampanye pemilu, bukan ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur pasal ini maka yang perlu dibuktikan apakah benar terdakwa selaku ASN masuk menjadi pelaksana kampanye dan atau menjadi tim kampanye atau setidaknya bertindak melakukan perbuatan yang menjadi tugas dari pelaksana kampanye dan atau tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu sama lain bersesuaian telah didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 saksi Abd. Haris Tappa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kab. Gowa dan Juga sebagai Calon Legislatif dan juga sebagai pelaksana kampanye

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

- berdasarkan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahan 2019 dari Partai Amanat Nasional menyampaikan kepada saksi Hamzah Dg Pole bahwa akan melakukan kegiatan reses pada hari Jumat tanggal 23 September 2018 dan kemudian Hamzah Dg. Pole menawarkan agar kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk operasional yakni untuk membeli makanan dan menyewa kursi untuk kegiatan tersebut. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian Abdul Haris Tappa;
- Bahwa selain itu saksi Abdul Haris Tappa menyerahkan pula spanduk dengan gambar partai PAN dan gambar foto Abd Haris Tappa kepada Nurdin Dg. Bani untuk diserahkan kepada Hamzah Dg. Pole;
 - Bahwa kemudian untuk menyiapkan kegiatan tersebut Hamzah Dg. Pole menyewa kursi dan menyiapkan makan snack serta memanggil warga dan keluarga melalui telepon maupun bicara secara langsung serta mengundang terdakwa selaku lurah di daerah tersebut melalui telepon dengan mengatakan bahwa akan ada kegiatan reses Anggota Dewan Abdul Haris Tappa serta saksi Hamzah Dg. Pole juga memasang spanduk yang telah diterima dari Nurdin Dg. Bani;
 - Bahwa kemudian pada saat acara yakni pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 19.30 wita datang terlebih dahulu saksi Abdul Haris Tappa lalu disusul terdakwa;
 - Bahwa pada saat kegiatan saksi Muhajji Dg Gassing ditunjuk menjadi protokol/MC kegiatan tersebut secara spontan menunjuk terdakwa selaku Lurah Bontoramba untuk membuka acara tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian sekitar kurang lebih 47 orang warga hadir dalam kegiatan tersebut dan telah terpasang Baliho yang bergambar foto calon legislatif saudara Abd. Haris Tappa dan bertuliskan dabil 1 Somba Opu nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional.
 - Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan terdakwa Abd. Latif Has ikut memberikan sambutan dimana dalam sambutannya antara lain mengatakan "dalam pemilihan, sibaji-bajiki, keberadaan pembangunan merupakan perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang sekarang Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk sekarang yang belum duduk tidak diketahui... Di Kab. Gowa ini ada salah

satu putra Mawang, Putra Bontoramba, Putra Tamarunang, bahwa yang duduk sekarang sebagai wakil ketua itulah perpanjangan tangan itulah yang membantu kita sehingga InsyaAllah Bontoramba dan tamarunang akan sama programnya.... yakinlah dan percaya pada april mendatang, beliau masih punya power, punya kekuatan, beliau adalah bapak Abdul Haris Tappa masih punya kekuatan untuk duduk di legislatif di April setelah pemilihan legislatif jadi masih bisa mengawal anggaran. Inilah yang saya harapkan...., bahwa terdakwa juga mengatakan dengan bahasa daerah Makassar angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota yang artinya dalam bahasa Indonesia, kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri”;

- Bahwa setelah terdakwa memberikan sambutannya lalu Saksi Abdul Haris Tappa yang memberikan sambutannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Abdul Haris Tappa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian pengertian unsur ini maka Majelis menilai bahwa tidak terbukti terdakwa telah masuk atau terdaftar dalam Surat Keputusan sebagai pelaksana kampanye maupun tim kampanye serta tidak ada perbuatan-perbuatan terdakwa yang menunjukkan keterlibatannya didalam persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut baik dalam mempersiapkan tempat, atribut-atribut, materi dan persiapan-persiapan lainnya sebagaimana layaknya tugas pelaksana kampanye karena berdasarkan fakta kehadiran terdakwa ditempat tersebut berdasarkan undangan dari Hamzah Dg. Pole yang mengatakan akan ada kegiatan reses dan saat tiba di tempat kegiatan karena jabatannya sebagai lurah secara spontan ditunjuk oleh MC yakni saksi Muhajji Dg Gassing untuk membuka acara tersebut sehingga apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Tasrif, S.H, dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa yakni Dr. Muh. Hasrul, S.H.m M.H., yang kesemuanya memberikan pendapat bahwa secara verbal kata sambutan yang dilakukan oleh terdakwa belum dapat / tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk kampanye maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa (*actus reus*) maupun sikap batin terdakwa pada saat kejadian untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) sebagaimana yang dimaksud didalam unsur pasal ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Latif Has, S.E., tidak terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
 - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Abdul Haris Tappa; serta barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Latif yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Nopember 2009 yang telah dilegalisasi
- 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018 yang menetapkan pegawai negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan lama dan diangkat jabatan baru yang telah dilegalisir; tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.H. , Henu Sista Aditya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nawir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa ikut serta sebagai pelaksana dan atau tim kampanye maka unsur ini pun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi

masing diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Abdul Haris Tappa, maka adalah beralasan menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Abdul haris Tappa; serta barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar photocopy petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Latif yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Nopember 2009 yang telah dilegalisasi ;
- 1 (satu) rangkap photocopy Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018 yang menetapkan pegawai negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan lama dan diangkat jabatan baru yang telah dilegalisir;

Adalah berupa bukti surat photo copy yang terlampir dalam berkas perkara maka adalah beralasan menurut hukum barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mempernatkan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sungguminasa, serta dihadiri oleh Citra Permata Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Heriyanti, S.H., M.H.

Ttd

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Ttd

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nawir, S.H